

KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM MENGAWASI SIARAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014

Nelly Muhriani

muhrianinelly@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako Palu

Abstract

The purposes of this research are to examine and analyze the implementation of The Indonesian Broadcasting Commission's authority in monitoring the campaign broadcast of the presidential election in 2014, as well as to find out the effectiveness of sanctions for violations of campaign broadcast of the Presidential election in 2014. The method of the research is empirical juridical through data collection techniques are primary and secondary data. The conclusions can be drawn are (1) The authority of The Indonesian Broadcasting Commission, in carrying out monitoring function of The Campaign Broadcast of The Presidential Election in 2014 have been reduced and deliberately weakened by The government, indicated with several times of judicial review of The Broadcasting Act, in particular matters related with the authority of The Indonesian Broadcasting Commission in monitoring the broadcast campaign. (2) In imposing sanctions, The Indonesian Broadcasting Commission is only allowed to give a written warning or to reduce the duration of the program rather than the revocation of the broadcast. Although, the violations had crossed the line, The Indonesian Broadcasting Commission is only entitled to provide recommendation to The Ministry of Communication and Information to evaluate the license of broadcasters, whether extended or revoked. Therefore, researcher suggests such things : (1) The role and authority of The Indonesian Broadcasting Commission must be further strengthened by The Act No. 32 Year 2002 on broadcasting, concerning about strict sanctions to broadcasters who violate The Campaign Broadcast of the next Presidential Election in 2019. (2) The government must revise and confirm the regulation about the practice of conglomeration and monopoly of broadcasting enterprise in Indonesia so that objectivity can be maintained in accordance with the order of the national broadcasting as contained in Pancasila and The 1945 Constitution.

Keywords : *Indonesian Broadcasting Commission; Authority; Presidential Election;*

Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia paling fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mengamanatkan tentang "empat kebebasan", yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni: (1) Kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pemikiran (*freedom of speech and expression*), (2) kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan

kepercayaannya (*freedom of religion*). (3) kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*), dan (4) kebebasan dari, kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*). Lebih lanjut, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran pun ikut dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar 1945 menjamin dan melindungi kebebasan tersebut.

Sesuai dengan cita-cita Proklamasi kemerdekaan Indonesia, penyiaran harus bermanfaat dalam upaya memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa Indonesia, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral dan tata

susila serta mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Disisi lain, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi melalui lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio telah melahirkan masyarakat melek media dan makin besaruntutannya untuk mendapatkan informasi khususnya, melalui lembaga penyiaran yang telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Program siaran pun berkembang begitu pesat, banyak program kreatif yang muncul tanpa memperhatikan isi dari siaran tersebut. Situasi ini dikemukakan Unong Uchana Efendy dalam bukunya *Dinamika Komunikasi* "revolusi elektronik." Dimana sebuah produk telah memanipulasi khalayak, tetapi tidak menciptakan cara - cara untuk memperolehnya. Informasi yang telah disebarkan oleh media elektronik terutama dilancarkan dari atas ke bawah, dari kaum elit ke khalayak, dari kota ke desa, dan dari yang sudah berkembang ke yang sedang berkembang.

Bahkan secara analitik Unong mengatakan kalau para ahli komunikasi telah menampilkan pemikiran-pemikiran untuk mengubah orientasi komunikasi yang tidak sesuai dengan pembangunan yang sedang dilancarkan dimana-mana itu, agar dapat diselaraskan dengan strategi pembangunan.

Salah satunya Voight dan Hanneman yang menyarankan agar orientasi pembangunan dan komunikasi diubah, misalnya dari orientasi pembangunan komunikasi yang lama menjadi orientasi pembangunan komunikasi yang baru. Ini diimplementasikan dalam pengawasan secara vertikal, yaitu pengawasan yang dilakukan dari atas ke bawah menjadi pengawasan yang dilakukan secara horisontal, yaitu pengawasan menyamping dan dari bawah ke atas. Tujuan orientasi ini agar realisasi pembangunan dan komunikasi tidak tersentralisasi, linier dengan proses yang

terisolisasi, tetapi merefleksikan difusi, partisipasi dan keberuntungan yang menyeluruh.

Olehnya itu, sebuah siaran harus mengandung informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat dalam membentuk intelektualitas, watak, moral, dan kemajuan bangsa. Sebab sebuah siaran yang dipancarkan akan diterima secara serentak oleh para pendengar dan penontonnya. Maka dari itu penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan martabat demi keutuhan bangsa dan negara.

Pada kenyataannya, dewasa ini sering ditemukan program-program siaran yang kurang berkualitas dan hanya mementingkan profit semata, termasuk siaran-siaran yang tidak lagi menjaga netralitas dalam bersiaran. Lembaga penyiaran dalam menuangkan programnya bebas berekspresi dan memunculkan ide-ide baru, namun demikian lembaga penyiaran juga tidak lepas dari aturan main yang telah ditetapkan dalam UU penyiaran.

Sejak bergulirnya reformasi, wajah lembaga penyiaran berubah total dan bermetamorfosis seperti yang dirasakan saat ini. Lembaga penyiaran, khususnya televisi dan radio bagai menemukan dunia yang baru dalam fungsinya sebagai transformasi pendidikan, informasi dan sebagai hiburan bagi masyarakat. Sementara itu, disisi yang lain lembaga penyiaran juga telah dijadikan alat komoditas politik sebagai bentuk aktualiasi diri para kontestan politik di layar-layar televisi dalam bentuk kampanye talk show, iklan maupun siaran untuk kepentingan politik praktis.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyiaran yang berimbang, sehat, adil beragam dan bertanggung jawab, diperlukan suatu pengawasan terhadap lembaga penyiaran yang dilakukan oleh sebuah lembaga independen. Maka demi untuk kepentingan semua pihak, pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat

dibentuklah sebuah komisi yang bertugas menangani segala urusan yang berhubungan dengan penyiaran yang disebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang terdiri dari KPI Pusat (KPIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di tingkat provinsi.

KPI dan KPID yang dibentuk berdasarkan UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran adalah sebuah lembaga negara yang independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. "Dalam menjalankan fungsinya menurut pasal 8 ayat (2) KPI mempunyai wewenang:

1. Menetapkan standar program siaran ;
2. Menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran ;
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran.
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Dalam rangka menjalankan fungsinya itu, KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran

maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Pada penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang lalu, ternyata banyak menimbulkan persoalan yang tak kalah pelik, diantaranya waktu penyelenggaraan tahapan pemilu yang sangat panjang sehingga menguras tenaga dan pikiran dan biaya yang begitu banyak, serta munculnya praktek kampanye hitam. Selain itu, masalah yang tak kalah krusialnya adalah pelanggaran kampanye, terutama melalui siaran televisi dan radio.

Peranan lembaga penyiaran khususnya televisi dan radio yang sangat strategis dalam sosialisasi dan pencitraan politik membuat semua kekuatan politik berusaha memanfaatkan dan menguasai media massa, terlebih lagi setelah masuknya pebisnis media dalam kancah politik kepartaian seperti Harry Tanoesoedibyo pemilik MNC Group (RCTI, MNC TV dan Global TV) yang bergabung ke Partai Hanura, Aburizal Bakrie pemilik TVOne dan ANTV yang sekaligus menjabat posisi Ketua Umum Partai Golkar maupun Surya Paloh sang pemilik Media Grup (Metro TV dan Media Indonesia) yang juga menjabat Ketua Umum Partai Nasdem.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPI telah menjalin Nota Kesepahaman dengan KPU dalam pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kedua lembaga ini sepakat untuk saling menukar informasi hasil pemantauan langsung atau pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran berkenaan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden . Hal ini dapat dilihat dalam MoU NOMOR: 16/KB/KPU/TAHUN 2014 dan NOMOR: 05/NK/KPI/V/2014 antara KPI dan KPU yang mengatur secara teknis pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Lebih jelasnya sebagai berikut :

1. Membentuk Gugus Tugas tentang pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
2. Ruang lingkup Gugus Tugas meliputi pengawasan, pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran, dan penindakan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
3. Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas.
4. Menugaskan kepada Gugus Tugas untuk menyusun Prosedur Standar Operasional Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
5. Menugaskan kepada Gugus Tugas untuk melaksanakan Prosedur Standar Operasional Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
6. Keputusan bersama antara ini menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Dari hasil MoU tersebut, KPI dapat memberikan bukti kepada KPU berupa siaran-siaran yang dianggap mengandung pelanggaran pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pilpres sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan aturan-aturan teknis tentang pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pada peraturan tersebut diatur dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 41.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis atau empiris (*sosiolegal research*). Dalam penelitian sosiologis atau empiris maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilakukan penelitian pada data primer lapangan, atau terhadap masyarakat. Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti, seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya. Dengan metode penelitian kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Siaran Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Lembaga penyiaran berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 13, Ayat (1) terdiri dari jasa penyiaran radio dan televisi. Sedangkan berdasarkan penyelenggaranya terdiri dari empat jasa penyiaran yaitu :

- Lembaga Penyiaran Publik;
- Lembaga Penyiaran Swasta;
- Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
- Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Keberadaan regulator penyiaran seperti KPI ditengah dinamika dunia penyiaran yang dipenuhi berbagai kepentingan: pemerintah, industri media, dan KPI sebagai representasi kepentingan publik membuat status hukum KPI tidak berjalan tegak sepadan dengan teks yang tertulis dalam UU Penyiaran tersebut. Besarnya arus kepentingan yang merepresentasikan berbagai kekuatan dominan membuat masyarakat agak pesimis

akan eksistensi KPI terutama dalam mengawasi isi siaran kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Walaupun diakui oleh Agatha Lily bahwa peran KPI dalam mengawasi isi siaran kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang lalu, cukup maksimal terutama karena sejumlah lembaga penyiaran mendapat teguran dan sanksi terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya.

Misalnya, berdasarkan data dari KPI sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis kepada lembaga penyiaran / stasiun TV antara lain, TV One dan Metro TV perihal pemberitaan tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah melanggar Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang lalu.

Sejumlah sanksi yang diberikan oleh KPI atas pelanggaran yang dilakukan beberapa stasiun TV swasta, dari sisi regulasi sebenarnya telah dijalankan dengan baik sesuai kewenangan tugas dan fungsinya. Namun dari aspek efektifitas, sanksi yang diberikan tidak cukup memberi efek jera bagi lembaga penyiaran karena pemberian sanksi tersebut tidak dalam konteks mencabut izin siaran, sebab kewenangan memberikan dan mencabut izin siaran merupakan domain Kementerian Komunikasi dan Informatika RI berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

Dengan kondisi tersebut maka posisi KPI sebagai lembaga independen menjadi tidak begitu berarti dalam konteks pemberian sanksi kepada lembaga penyiaran. Padahal berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua KPID Sulawesi Tengah Drs. Indra Yosvidar, masyarakat berharap khususnya kontestan dari partai politik yang tidak memiliki lembaga penyiaran, pemberian sanksi tersebut dapat lebih diperberat misalnya dengan mencabut izin siaran karena ini benar-benar melanggar hak asasi manusia

yang ingin mendapatkan keseimbangan informasi atau pemberitaan.

Namun, kewenangan KPI berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 telah mengalami pemangkasan kewenangan berdasarkan *judicial review* pada tanggal 28 Juli 2004 oleh Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya mempersempit wilayah kewenangan KPI dalam sistem hukum di Indonesia.

Dampaknya, dalam kegiatan penyiaran, kewenangan KPI juga ikut dipersempit. Pasca *judicial review*, KPI hanya berhak mengawasi masalah isi siaran saja, bukan lagi mengatur semua hal mengenai perizinan. Sementara, pengaturan yang lebih mendalam termasuk permasalahan izin siaran diwenangkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Lahirnya lembaga KPI tidak terlepas dari hasil amandemen UUD 1945 yang berimplikasi menggeser kekuasaan legislatif dengan mengalihkan lebih banyak peranan dalam membentuk Undang-undang dari kewenangan presiden menjadi kewenangan DPR. Pasal 5 (1) yang sebelumnya berbunyi "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" berubah menjadi "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat."

KPI terdiri dari KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Anggota KPI Pusat berjumlah 9 orang dan KPI Daerah berjumlah 7 orang. Masa jabatan keanggotaan KPI Pusat dan KPI Daerah adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Evaluasi Pelanggaran Siaran Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Kewenangan KPI dalam melakukan pengawasan siaran kampanye Pilpres 2014 ? Mengenai hal ini, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sudah mengatur mengenai peran KPI dalam menjatuhkan sanksi terkait pelanggaran kampanye Pilpres di lembaga penyiaran. Akan tetapi, ketentuan di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut yang merupakan ketentuan vital bagi KPI, mengalami *judicial review*, melalui Putusan Nomor 32/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Februari 2009, yang mana pemberian sanksi dalam Undang-undang Penyiaran dilakukan oleh Dewan Pers dan KPI diambil alih Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya pun menghapus ketentuan tersebut yang berimbas pada keterbatasan wewenang KPI dalam memberikan sanksi pada siaran kampanye Pilpres 2014.

Posisi KPI dalam sistem hukum di Indonesia akhirnya mengalami keterbatasan berdasarkan *judicial review* Undang-Undang Penyiaran tersebut. Kemudian, posisi KPI dalam pengawasan siaran kampanye Pilpres pun turut diperlemah melalui *judicial review* terhadap Undang-Undang Pilpres, khususnya menyangkut pemberian sanksi terhadap lembaga penyiaran. Kewenangan KPI sempat mengalami dua kali reduksi sehingga yang terjadi adalah KPI seolah tidak dapat berbuat banyak terhadap tindak pelanggaran siaran kampanye Pilpres 2014.

Mengenai nota kesepahaman yang terjadi antara KPU dan KPI tentang pengawasan siaran kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan awal dari lahirnya pembentukan Gugus Tugas Kerjasama Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, posisi masing-masing lembaga

dalam melakukan pengawasan semakin terspesifikasi berdasarkan wilayah kewenangan masing - masing. Artinya, posisi KPI semakin terarah untuk menindaklanjuti lembaga penyiaran yang melanggar, berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Namun demikian, KPI hanya dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis atau pengurangan durasi acara, bukan pada pencabutan siaran. Walaupun pelanggaran yang dilakukan sudah melewati batas, KPI hanya berhak memberikan rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk mengevaluasi masalah perizinan, apakah diperpanjang atau dicabut.

Akan tetapi menurut Indra Yosvidar, KPI masih tetap dapat mengemban tugasnya dengan maksimal mengingat KPI masih memiliki Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebagai produk hukum KPI. Oleh karena itu, apabila KPI tidak dapat menindak lembaga penyiaran melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Pilpres, KPI masih dapat menindaknya berdasarkan P3SPS terutama pasal-pasal mengenai ketentuan jurnalistik dan asas keberimbangan. Berbeda dengan pendapat Indra, Agatha Lily berpendapat bahwa penindakan lembaga penyiaran yang telah melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-undang Pilpres khususnya menyangkut pelanggaran siaran kampanye sulit dilakukan mengingat regulasi yang mengatur tentang hal tersebut sengaja diperlemah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia, dalam menjalankan fungsi pengawasan siaran kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 tereduksi dan sengaja dilemahkan oleh pemerintah, hal ini terlihat dengan beberapa kali dilakukan *judicial review* terhadap Undang-undang Penyiaran, khususnya hal-

hal yang berkaitan dengan kewenangan KPI dalam mengawasi siaran kampanye. Dalam memberikan sanksi, KPI hanya dapat memberikan teguran tertulis atau pengurangan durasi acara, bukan pada pencabutan siaran. Walaupun pelanggaran yang dilakukan sudah melewati batas, KPI hanya berhak memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk mengevaluasi masalah perizinan lembaga penyiaran, apakah diperpanjang atau dicabut.

Oleh karena kesimpulan diatas maka penulis merekomendasikan Peran dan Kewenangan KPI dapat lebih diperkuat berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, khususnya menyangkut tentang pemberian sanksi yang tegas kepada lembaga penyiaran yang melanggar siaran kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang akan datang. Hendaknya dilakukan revisi dan penegasan ekstra oleh pemerintah terhadap peraturan mengenai praktik konglomerasi dan Monopoli lembaga penyiaran di Indonesia sehingga objektivitas penyiaran dapat terjaga sesuai dengan tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis Mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak sehingga artikel ini dapat terselesaikan, khususnya kepada Bapak Aminuddin Kasim dan Bapak Ali Jenah, serta kordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Bapak Mohammad Tavip, serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya dalam tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Unong Uchana, 1986, *Dinamika Komunikasi*, Remaja Rosdana Karya, Bandung.
- Effendi, Unong Uchana, 1997, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- <http://panmohamadfaiz.com/2009/12/31/men-gawal-demokrasi-melalui-constitutional-review-bagian-ii>
- <http://pknpancasila.blogspot.com/2012/01/pe-ngertian-ham.html>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol-10830/mk-pangkas-kewenangan-regulasi-komisi-penyiaran-indonesia>
- Koesoemahatmadja, Mochtar, 1979, *Pengantar Ke Sistem Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily, 2000. *Ilmu Negara* edisi revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta
- Majalah *Penyiaran Kita*, terbitan KPI 2013
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002